

Restorative Justice terhadap Pelaku Jamak pada Tahap Penyidikan dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023

Erik Syukriyat^{1*}

¹ Magister Hukum, Universitas Pancasila, Jl. Raya Lenteng Agung No.56-80, Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan
esyukriyat@gmail.com

Abstract

Law Number 1 of 2023 concerning the Indonesian Criminal Code marks a paradigm shift in Indonesia's criminal justice system toward restorative justice, reinforced by Indonesian National Police Regulation Number 8 of 2021 on Criminal Case Handling Based on Restorative Justice. However, neither regulation adequately governs the application of restorative justice in cases involving multiple offenders, resulting in legal uncertainty, inconsistent investigations, and challenges in protecting victims when only some offenders satisfy the requirements for restorative settlement. This study examines the implementation of restorative justice for multiple offenders during the investigation stage from the perspective of the 2023 Indonesian Criminal Code, identifies existing legal gaps, and formulates an ideal regulatory framework to ensure legal certainty. The research employs normative legal research using statutory, conceptual, comparative, and criminal policy approaches. The findings reveal that the current regulatory framework primarily addresses single-offender cases and provides no clear guidance for multiple-offender situations. Therefore, regulatory reform is required to establish a specific framework based on the principles of legal certainty, individualized criminal responsibility, victim protection, and criminal policy to support the objectives of punishment under the 2023 Indonesian Criminal Code.

Keywords: Restorative Justice, Multiple Offenders, Criminal Investigation, Indonesian Criminal Code 2023, Legal Certainty, Criminal Policy.

Abstrak

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) menandai pergeseran paradigma pemidanaan di Indonesia menuju *restorative justice*, yang diperkuat melalui Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Namun, kedua regulasi tersebut belum mengatur secara memadai penerapan *restorative justice* terhadap perkara yang melibatkan pelaku jamak (multiple offenders), sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, disparitas penyidikan, dan persoalan perlindungan korban ketika hanya sebagian pelaku memenuhi persyaratan penyelesaian restoratif. Penelitian ini bertujuan menganalisis problematika penerapan *restorative justice* terhadap pelaku jamak pada tahap penyidikan dalam perspektif KUHP Nasional Tahun 2023, mengidentifikasi kekosongan norma, serta merumuskan model pengaturan yang memberikan kepastian hukum. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, perbandingan, dan penal policy. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan *restorative justice* di Indonesia masih berorientasi pada pelaku tunggal sehingga belum memberikan pedoman bagi perkara pelaku jamak. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi regulasi yang mengatur penerapan *restorative justice* berdasarkan prinsip kepastian hukum, individualisasi pertanggungjawaban pidana, perlindungan korban, dan kebijakan hukum pidana guna mewujudkan tujuan pemidanaan dalam KUHP Tahun 2023.

Kata kunci: *Restorative Justice*, Pelaku Jamak, Penyidikan, KUHP 2023, Kepastian Hukum, Kebijakan Hukum Pidana.

Copyright (c) 2026 Erik Syukriyat

✉Corresponding author: Erik Syukriyat

Email Address: esyukriyat@gmail.com (Jl. Raya Lenteng Agung No.56-80, Srengseng Sawah, Jakarta Selatan)

Received 30 July 2026, Accepted 05 August 2026, Published 11 August 2026

PENDAHULUAN

Perkembangan hukum pidana modern menunjukkan adanya perubahan paradigma yang sangat mendasar dalam memandang tujuan pemidanaan. Selama beberapa abad, sistem peradilan pidana di berbagai negara didominasi oleh paradigma *retributive justice* yang memandang tindak pidana sebagai pelanggaran terhadap negara sehingga penyelesaiannya dilakukan melalui pemberian sanksi pidana

sebagai bentuk pembalasan atas kesalahan pelaku. Dalam paradigma tersebut, korban memiliki posisi yang relatif terbatas karena proses penyelesaian perkara lebih menitikberatkan pada hubungan antara negara dengan pelaku tindak pidana. Akibatnya, kepentingan korban untuk memperoleh pemulihan, permintaan maaf, ganti kerugian, maupun pemulihan hubungan sosial sering kali tidak menjadi perhatian utama dalam proses penegakan hukum.

Seiring berkembangnya teori kriminologi, viktimologi, dan kebijakan hukum pidana modern, muncul kritik terhadap pendekatan retributif yang dianggap belum sepenuhnya mampu mewujudkan keadilan substantif. Kritik tersebut melahirkan konsep *restorative justice*, yaitu suatu pendekatan yang memandang tindak pidana bukan hanya sebagai pelanggaran terhadap negara, tetapi juga sebagai konflik sosial yang menimbulkan kerugian bagi korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian perkara pidana tidak semata-mata diarahkan pada penghukuman pelaku, melainkan juga pada pemulihan kerugian korban, pertanggungjawaban pelaku, rekonsiliasi, serta pemulihan keseimbangan sosial.

Tony F. Marshall mendefinisikan *restorative justice* sebagai suatu proses di mana seluruh pihak yang memiliki kepentingan terhadap suatu tindak pidana bersama-sama menyelesaikan akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut serta menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaiki keadaan di masa mendatang. Definisi tersebut menempatkan korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat sebagai subjek utama dalam penyelesaian perkara pidana sehingga proses penyelesaian tidak lagi sepenuhnya didominasi oleh negara.

Konsep tersebut kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh John Braithwaite melalui teori *reintegrative shaming*. Braithwaite menjelaskan bahwa tujuan utama sistem pemidanaan bukanlah mempermalukan atau memberikan stigma permanen kepada pelaku, melainkan mendorong pelaku menyadari kesalahannya, bertanggung jawab terhadap korban, serta diterima kembali oleh masyarakat setelah memenuhi kewajibannya. Pendekatan tersebut diyakini mampu menurunkan tingkat residivisme dibandingkan pendekatan yang hanya menekankan penghukuman tanpa proses reintegrasi sosial.

Di sisi lain, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) menjelaskan bahwa *restorative justice* merupakan mekanisme pelengkap dalam sistem peradilan pidana yang dapat diterapkan pada berbagai tahap proses pidana. Penerapannya harus memenuhi prinsip-prinsip dasar berupa partisipasi sukarela para pihak, perhatian terhadap kemungkinan ketimpangan posisi para pihak (*power imbalance*), perlindungan terhadap keselamatan korban, serta difasilitasi oleh pihak yang kompeten dan tidak memihak. UNODC juga menegaskan bahwa *restorative justice* bukan dimaksudkan untuk menggantikan sistem peradilan pidana secara keseluruhan, melainkan menjadi mekanisme yang digunakan apabila karakteristik perkara memungkinkan tercapainya pemulihan kerugian, pertanggungjawaban pelaku, dan partisipasi para pihak. Apabila persyaratan tersebut tidak terpenuhi, proses *restorative justice* sebaiknya tidak dilanjutkan dan perkara tetap diproses melalui mekanisme peradilan pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Perkembangan pemikiran tersebut memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap reformasi hukum pidana di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia secara bertahap mengadopsi pendekatan *restorative justice* melalui berbagai kebijakan sektoral, seperti Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta berbagai kebijakan internal Mahkamah Agung. Reformasi tersebut memperoleh legitimasi yang lebih kuat setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menempatkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagai orientasi utama pembaruan hukum pidana nasional.

Secara filosofis, pembaruan hukum pidana nasional tidak hanya bertujuan memperbaharui kodifikasi hukum pidana kolonial, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pembentukan hukum nasional. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) tidak lagi dipahami sekadar sebagai instrumen represif untuk menjatuhkan pidana, melainkan sebagai bagian dari kebijakan sosial (*social policy*) yang bertujuan menciptakan ketertiban, perlindungan masyarakat, dan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, penerapan *restorative justice* merupakan salah satu instrumen untuk mencapai tujuan tersebut melalui mekanisme penyelesaian konflik yang lebih humanis, partisipatif, dan berorientasi pada pemulihan.

Namun demikian, perkembangan regulasi tersebut masih menyisakan berbagai persoalan normatif maupun praktis. Salah satu persoalan yang belum memperoleh perhatian secara memadai adalah penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang (*multiple offenders* atau pelaku jamak). Dikutip oleh Aksi Sinurat, Schaffmeiser et al. menyatakan bahwa turut sertanya orang lain dalam tindak pidana/penyertaan jika:

1. Orang yang berperan penting membantu pelaku tindak pidana; dan
2. Beberapa orang yang ikut melakukan bagian dari terlaksananya tindakan pidana, meskipun tiap individu tersebut hanya melaksanakan sebagian-sebagian saja.

Dalam penyertaan, suatu perkara pidana dilakukan baik sebagai pelaku utama, juga oleh pelaku turut serta (*medepleger*), pembantu (*medeplichtige*), maupun bentuk penyertaan lainnya sebagaimana dikenal dalam hukum pidana. Permasalahan muncul ketika sebagian pelaku bersedia mengakui kesalahan, meminta maaf kepada korban, serta memenuhi seluruh persyaratan penyelesaian secara restoratif, sementara pelaku lainnya menolak atau tidak menunjukkan itikad baik.

Keadaan demikian menimbulkan sejumlah pertanyaan hukum yang hingga kini belum memperoleh jawaban yang tegas dalam sistem hukum Indonesia. Apakah penyidik dapat menghentikan penyidikan terhadap pelaku yang telah memenuhi syarat *restorative justice* sementara penyidikan terhadap pelaku lain tetap dilanjutkan? Apakah perdamaian yang dilakukan oleh sebagian pelaku mengikat seluruh pelaku? Bagaimana kedudukan korban apabila sebagian pelaku memperoleh penghentian penyidikan berdasarkan *restorative justice*, sedangkan pelaku lainnya tetap diproses

hingga persidangan? Apakah kondisi tersebut sejalan dengan asas kepastian hukum dan *equality before the law*?

Kekosongan pengaturan tersebut berpotensi menimbulkan disparitas dalam praktik penyidikan. Penyidik di berbagai daerah dapat menerapkan kebijakan yang berbeda terhadap perkara dengan karakteristik yang sama karena tidak tersedia pedoman normatif yang secara khusus mengatur mekanisme penyelesaian perkara pelaku jamak melalui pendekatan *restorative justice*. Akibatnya, kepastian hukum bagi korban, pelaku, maupun aparat penegak hukum menjadi berkurang, sementara tujuan pembaruan hukum pidana nasional untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih adil dan humanis belum sepenuhnya tercapai.

Perspektif kepastian hukum sebagaimana dikemukakan Lon L. Fuller menjadi relevan untuk menganalisis persoalan tersebut. Fuller menegaskan suatu sistem hukum hanya dapat berfungsi secara efektif apabila memenuhi prinsip-prinsip *internal morality of law*, antara lain aturan dirumuskan secara jelas, tidak saling bertentangan, dapat dipatuhi, dan diterapkan secara konsisten oleh aparat. Berdasarkan kerangka tersebut, belum adanya pengaturan yang jelas mengenai mekanisme *restorative justice* terhadap pelaku jamak berpotensi menimbulkan penerapan diskresi penyidik yang tidak seragam sehingga mengurangi kepastian hukum dan legitimasi sistem peradilan pidana.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa keberhasilan implementasi *restorative justice* tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi yang mengakomodasi penyelesaian perkara secara damai, tetapi juga oleh adanya kepastian hukum terhadap situasi-situasi kompleks yang berkembang dalam praktik, termasuk perkara yang melibatkan lebih dari satu pelaku. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis kekosongan norma yang masih terdapat dalam pengaturan hukum positif Indonesia serta merumuskan model pengaturan yang ideal mengenai penerapan *restorative justice* terhadap pelaku jamak pada tahap penyidikan dalam perspektif KUHP Tahun 2023. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum pidana nasional, pembentukan regulasi di masa mendatang, sekaligus menjadi pedoman praktis bagi aparat penegak hukum dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang berkeadilan, berkepastian hukum, dan berorientasi pada pemulihan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berorientasi pada pengkajian hukum sebagai suatu sistem norma. Penelitian hukum normatif bertujuan menemukan asas hukum, konsep hukum, doktrin, dan norma yang dapat digunakan untuk menjawab isu hukum yang menjadi objek penelitian melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, putusan, dan literatur hukum.

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yang saling melengkapi. Pertama, pendekatan perundang-undangan, yaitu dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penerapan *restorative justice*, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA), Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta berbagai peraturan lain yang relevan. Melalui pendekatan ini dianalisis kesesuaian, harmonisasi, maupun kekosongan pengaturan mengenai penyelesaian perkara pidana yang melibatkan lebih dari satu pelaku.

Kedua, pendekatan konseptual, yaitu dengan mengkaji doktrin dan teori hukum yang berkembang mengenai *restorative justice*, penyertaan (*deelneming*), kebijakan hukum pidana (*penal policy*), kepastian hukum, serta tujuan pemidanaan. Pendekatan ini digunakan karena hingga saat ini belum terdapat pengaturan yang secara eksplisit mengatur mekanisme *restorative justice* terhadap pelaku jamak sehingga diperlukan landasan konseptual untuk membangun argumentasi hukum yang komprehensif.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang dan Peraturan yang berkaitan dengan keadilan restoratif. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku ilmiah yang menjadi rujukan utama penelitian ini, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber referensi lain yang membantu menjelaskan istilah-istilah hukum.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan menginventarisasi, mengklasifikasikan, dan mengkaji seluruh bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, seluruh bahan hukum dianalisis menggunakan analisis hukum kualitatif dengan metode interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis.

HASIL DAN DISKUSI

Perkembangan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana

Konsep *restorative justice* berkembang sebagai respons terhadap keterbatasan paradigma *retributive justice* yang menempatkan pemidanaan sebagai pembalasan negara terhadap pelaku tindak pidana. Pendekatan retributif dinilai kurang mampu memenuhi kebutuhan korban karena proses peradilan lebih berfokus pada hubungan antara negara dan pelaku daripada pemulihan kerugian korban. Sebaliknya, *restorative justice* memandang tindak pidana sebagai konflik sosial yang menimbulkan kerugian bagi korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat sehingga penyelesaiannya diarahkan pada pemulihan hubungan sosial melalui partisipasi seluruh pihak yang berkepentingan.

Perkembangan *restorative justice* berlangsung secara bertahap dari praktik menuju pelembagaan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana modern. Praktik awal Victim-Offender Mediation (VOM) yang berkembang di Kanada pada tahun 1974 menjadi titik awal penerapan penyelesaian perkara yang mempertemukan korban dan pelaku melalui dialog dan pemulihan. Selanjutnya, John Braithwaite mengembangkan teori Reintegrative Shaming yang menekankan pentingnya pertanggungjawaban pelaku tanpa memberikan stigma permanen agar pelaku dapat kembali diterima dalam masyarakat.

Howard Zehr kemudian memperkuat paradigma *restorative justice* dengan menempatkan korban sebagai pihak yang harus dipulihkan dan memandang tindak pidana sebagai kerugian terhadap individu dan komunitas, bukan semata-mata pelanggaran terhadap negara. Perkembangan tersebut semakin memperoleh landasan konseptual melalui definisi Tony F. Marshall yang menekankan keterlibatan seluruh pihak yang terdampak dalam penyelesaian akibat tindak pidana. Selanjutnya, United Nations Basic Principles on the Use of *Restorative Justice* Programmes in Criminal Matters Tahun 2002 memberikan pengakuan internasional terhadap prinsip-prinsip dasar *restorative justice*, yang kemudian dipertegas melalui *Handbook on Restorative Justice Programmes* yang diterbitkan UNODC pada tahun 2020 dengan merumuskan standar pelaksanaan, perlindungan korban, partisipasi sukarela, pertanggungjawaban pelaku, serta peran fasilitator yang netral dalam penyelenggaraan *restorative justice*.

Di Indonesia, perkembangan *restorative justice* menunjukkan transformasi dari konsep yang semula hanya diterapkan dalam sistem peradilan pidana anak menuju bagian dari kebijakan hukum pidana nasional. Pengakuan normatif pertama secara komprehensif terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak melalui mekanisme diversi dan pendekatan *restorative justice*. Selanjutnya, penerapan konsep tersebut diperluas pada tahap penyidikan melalui Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, kemudian diperkuat pada tahap penuntutan melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta pada tahap pemeriksaan di pengadilan melalui Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif di Lingkungan Peradilan Umum yang ditangguhkan dan diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Perkembangan tersebut semakin dipertegas melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang memberikan pedoman lebih rinci mengenai syarat dan mekanisme penyelesaian perkara pada tahap penyidikan. Reformasi tersebut kemudian memperoleh landasan yang lebih kuat dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang mengakomodasi nilai-nilai pemidanaan modern dan berorientasi pada keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Meskipun demikian, implementasi *restorative justice* di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Dalam praktik di Indonesia, implementasi *restorative justice* masih menghadapi perbedaan interpretasi dan penerapan antar aparat penegak hukum. Padahal, hakikat *restorative justice* bukan semata-mata penghentian proses pidana, melainkan pemulihan hak korban, pertanggungjawaban pelaku, dialog antar para pihak, serta pemulihan hubungan sosial melalui partisipasi masyarakat. Selain itu, regulasi yang berlaku belum mengakomodasi penerapan *restorative justice* terhadap perkara yang

melibatkan lebih dari satu pelaku (*multiple offenders*), sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik penyidikan.

Perkembangan Teori-Teori Restorative Justice Kontemporer

Perkembangan teori *restorative justice* dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan pergeseran dari sekadar mekanisme penyelesaian perkara menuju paradigma keadilan yang lebih komprehensif. Literatur kontemporer menempatkan *restorative justice* sebagai instrumen untuk memulihkan korban, memperkuat akuntabilitas pelaku, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta mendorong perubahan kelembagaan dalam sistem peradilan pidana. Keberhasilannya tidak lagi diukur dari jumlah perkara yang dihentikan, tetapi dari tingkat pemulihan korban, reintegrasi sosial pelaku, dan pencegahan residivisme.

UNODC menjelaskan bahwa *restorative justice* merupakan proses yang bertujuan memulihkan kerugian akibat tindak pidana melalui partisipasi aktif korban, pelaku, dan pihak lain yang terdampak. Penerapannya harus memenuhi sejumlah prinsip dasar, antara lain persetujuan sukarela para pihak (*voluntary participation*), perlindungan terhadap korban, perhatian terhadap kemungkinan ketimpangan posisi para pihak (*power imbalance*), fasilitasi yang netral dan tidak memihak, serta pertanggungjawaban pelaku terhadap akibat tindak pidana. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, dalam konteks perkara pelaku jamak, menurut penulis penilaian terhadap kelayakan penerapan *restorative justice* perlu dilakukan secara individual terhadap setiap pelaku dengan tetap mengutamakan perlindungan korban.

Teori *Reintegrative Shaming* dari John Braithwaite tetap relevan dalam perkembangan kontemporer. Braithwaite membedakan antara *stigmatizing shaming* yang memberi stigma permanen kepada pelaku dan *reintegrative shaming* yang mengecam perbuatan pidana tetapi tetap membuka kesempatan bagi pelaku untuk kembali diterima dalam masyarakat setelah memenuhi tanggung jawabnya. Berbagai penelitian kontemporer menunjukkan bahwa pendekatan *reintegrative shaming* dikaitkan dengan hasil yang lebih baik dalam mengurangi residivisme dibanding stigmatisasi, karena mendorong pengakuan kesalahan, pertanggungjawaban pelaku, pemulihan korban, dan reintegrasi sosial.

Keseluruhan perkembangan teori tersebut mengidentifikasi bahwa *restorative justice* modern bertumpu pada empat prinsip utama, yaitu akuntabilitas individual pelaku, pemulihan korban, perlindungan hak asasi manusia, dan kepastian hukum. Namun, baik literatur internasional maupun regulasi Indonesia masih belum memberikan pengaturan khusus mengenai penerapan *restorative justice* terhadap perkara yang melibatkan beberapa pelaku. Kekosongan normatif inilah yang menjadi fokus utama penelitian ini.

Ketentuan Regulasi tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 (Perpol 8/2021) merupakan landasan normatif utama bagi penyidik dalam menerapkan *restorative justice* pada tahap penyidikan. Sebelum peraturan ini berlaku, penyelesaian perkara secara restoratif hanya didasarkan pada Surat Edaran Kapolri Nomor

SE/8/VII/2018 yang bersifat internal. Dengan diterbitkannya Perpol 8/2021, penerapan *restorative justice* memperoleh dasar hukum yang lebih kuat sebagai bentuk pelaksanaan diskresi kepolisian berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Secara filosofis, Perpol 8/2021 menggeser orientasi penegakan hukum dari pendekatan represif menuju penyelesaian konflik yang menitikberatkan pada pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan pemulihan hubungan sosial. Namun, implementasinya masih bergantung pada diskresi penyidik karena belum terdapat parameter yang rinci mengenai ruang lingkup perkara maupun mekanisme penerapan *restorative justice*.

Perpol 8/2021 mensyaratkan adanya perdamaian antara korban dan pelaku, kesediaan pelaku bertanggung jawab, pemulihan kerugian korban, tidak menimbulkan keresahan masyarakat maupun konflik sosial, serta mempertimbangkan kepentingan umum. Persyaratan tersebut mencerminkan prinsip dasar *restorative justice*, yaitu partisipasi korban, akuntabilitas pelaku, dan pemulihan kerugian. Meskipun demikian, regulasi ini lebih berorientasi pada persyaratan administratif penghentian perkara daripada indikator keberhasilan proses restoratif. Belum terdapat ketentuan mengenai pemulihan psikologis korban, persetujuan yang benar-benar diberikan secara sukarela, maupun mekanisme perlindungan terhadap korban yang berada dalam posisi rentan.

Perpol Nomor 8 Tahun 2021 masih memiliki beberapa keterbatasan normatif. Pertama, meskipun telah memberikan persyaratan umum dan persyaratan khusus terhadap beberapa jenis tindak pidana, regulasi ini belum menyediakan klasifikasi yang komprehensif mengenai kriteria perkara yang layak diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice*. Kedua, Perpol 8/2021 belum mengatur secara rinci indikator keberhasilan proses restoratif, mekanisme evaluasi pelaksanaan kesepakatan perdamaian, maupun standar pelaksanaan mediasi yang harus dipenuhi dalam proses *restorative justice*. Ketiga, regulasi ini belum mengatur penerapan *restorative justice* terhadap perkara yang melibatkan lebih dari satu pelaku, termasuk mengenai kemungkinan penghentian penyidikan terhadap sebagian pelaku, akibat hukum perdamaian yang dilakukan oleh salah satu pelaku, serta pembagian tanggung jawab pemulihan korban dalam perkara penyertaan. Tidak terdapat ketentuan mengenai apakah seluruh pelaku harus memenuhi persyaratan restoratif, apakah perdamaian oleh satu pelaku mengikat pelaku lain, ataupun apakah penyidikan dapat dihentikan hanya terhadap sebagian pelaku. Ketidadaan pengaturan tersebut berpotensi menimbulkan disparitas penerapan hukum, terlebih perkara penyertaan merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang paling sering dijumpai.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memperkenalkan paradigma pemidanaan yang lebih menekankan keseimbangan antara kepentingan korban, pelaku, masyarakat, dan negara. Tujuan pemidanaan tidak lagi terbatas pada pembalasan, tetapi juga mencakup pencegahan tindak pidana, penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan sosial, rehabilitasi pelaku, dan perlindungan masyarakat.

Paradigma tersebut sejalan dengan filosofi *restorative justice*. Namun, KUHP hanya memberikan dasar filosofis tanpa mengatur mekanisme operasional penerapannya. Implementasi *restorative justice*

masih bergantung pada regulasi sektoral seperti Perpol 8/2021, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, dan kebijakan Mahkamah Agung. Akibatnya, berbagai persoalan teknis, termasuk penerapan terhadap pelaku jamak, belum memperoleh pengaturan yang memadai.

Dengan demikian, hubungan antara KUHP dan Perpol 8/2021 bersifat komplementer. KUHP menyediakan landasan filosofis, sedangkan Perpol menjadi dasar operasional. Namun, efektivitas penerapan *restorative justice* tetap bergantung pada penyempurnaan regulasi pelaksana agar sejalan dengan tujuan pembaruan hukum pidana nasional.

Analisis Teoritis terhadap Penerapan Restorative Justice bagi Pelaku Jamak

Persoalan utama penelitian ini adalah belum adanya pengaturan mengenai penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu pelaku. Walaupun hukum pidana Indonesia telah mengenal berbagai bentuk penyertaan (*pleger*, *medepleger*, *doen pleger*, *uitlokker*, dan *medeplichtige*), belum terdapat norma yang mengatur bagaimana mekanisme *restorative justice* diterapkan dalam perkara tersebut.

Analisis Berdasarkan Teori Kepastian Hukum Lon L. Fuller

Teori *The Internal Morality of Law* dari Lon L. Fuller menegaskan bahwa hukum yang baik harus memenuhi prinsip kejelasan, konsistensi, dapat dipahami, dan dapat diterapkan secara efektif. Dalam konteks Perpol Nomor 8 Tahun 2021, meskipun regulasi tersebut telah memberikan dasar hukum bagi penerapan *restorative justice*, belum terdapat pengaturan mengenai perkara yang melibatkan lebih dari satu pelaku. Kondisi ini menyebabkan penyidik menggunakan diskresi yang luas sehingga berpotensi menghasilkan putusan yang berbeda terhadap perkara dengan karakteristik serupa.

Menurut Fuller, ketidakjelasan norma mengurangi fungsi hukum sebagai pedoman yang dapat diprediksi dan melemahkan kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang secara eksplisit mengatur penerapan *restorative justice* terhadap pelaku jamak agar tercipta konsistensi dan keseragaman dalam praktik penyidikan.

Analisis Berdasarkan Teori Reintegrative Shaming

John Braithwaite menjelaskan bahwa tujuan pemidanaan bukan sekadar menghukum pelaku, tetapi mendorong pelaku mengakui kesalahan, memperbaiki kerugian korban, dan kembali diterima dalam masyarakat. Pendekatan *reintegrative shaming* membedakan antara kecaman terhadap perbuatan pidana dan penerimaan kembali pelaku sebagai anggota masyarakat setelah memenuhi tanggung jawabnya.

Dalam perkara pelaku jamak, teori ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban harus dinilai secara individual. Pelaku yang telah memenuhi seluruh persyaratan restoratif seharusnya memperoleh kesempatan untuk direintegrasikan tanpa harus bergantung pada sikap pelaku lain. Pendekatan tersebut mendukung prinsip individualisasi pertanggungjawaban pidana sekaligus meningkatkan efektivitas *restorative justice* dalam mencegah residivisme.

Analisis Berdasarkan UNODC

UNODC menjelaskan bahwa *restorative justice* merupakan proses yang bertujuan memulihkan kerugian akibat tindak pidana melalui partisipasi aktif korban, pelaku, dan pihak lain yang terdampak. Penerapannya harus memenuhi sejumlah prinsip dasar, antara lain persetujuan sukarela para pihak, perlindungan terhadap korban, perhatian terhadap kemungkinan ketimpangan posisi para pihak (*power imbalance*), fasilitasi yang netral dan tidak memihak, serta pertanggungjawaban pelaku terhadap akibat tindak pidana.[United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), op. cit., Hlm. 6–8, 18–24, dan 69–74.] Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, dalam konteks perkara pelaku jamak, penilaian terhadap kelayakan penerapan *restorative justice* perlu dilakukan secara individual terhadap setiap pelaku dengan tetap mengutamakan perlindungan korban.

Analisis Berdasarkan Penal Policy

Dalam perspektif *penal policy*, hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan sosial (*social policy*) yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan sosial (*social welfare*) dan perlindungan masyarakat (*social defence*) melalui kebijakan formulasi, aplikasi, dan eksekusi hukum pidana.[John Kenedi, Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), Hlm. 6–12 dan 16–17.] Berdasarkan kerangka tersebut, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 dapat dipahami sebagai salah satu bentuk kebijakan hukum pidana pada tahap aplikasi yang mengakomodasi penyelesaian perkara melalui pendekatan *restorative justice* di samping mekanisme penegakan hukum pidana konvensional. Namun, belum diaturnya mekanisme *restorative justice* terhadap pelaku jamak menunjukkan bahwa kebijakan tersebut belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan praktik penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi agar tujuan pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dapat diwujudkan secara lebih efektif, konsisten, dan memberikan kepastian hukum.

KESIMPULAN

Penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia merupakan salah satu bentuk pembaruan hukum pidana yang berorientasi pada penyelesaian konflik, pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, serta pemulihan keseimbangan sosial. Perubahan paradigma tersebut semakin diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menempatkan penyelesaian konflik dan rehabilitasi pelaku sebagai bagian dari tujuan pemidanaan nasional. Implementasi kebijakan tersebut kemudian dijabarkan melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 yang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menghentikan penyidikan berdasarkan pendekatan *restorative justice*. Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum positif di Indonesia masih memiliki kelemahan mendasar, yaitu belum adanya norma yang secara khusus mengatur penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu pelaku (*multiple offenders* atau *co-offenders*).

Diperlukan rekonstruksi pengaturan mengenai *restorative justice* terhadap pelaku jamak melalui perubahan Peraturan Kepolisian atau pembentukan regulasi baru yang secara eksplisit mengatur syarat penerapan *restorative justice* bagi setiap pelaku, mekanisme pembagian tanggung jawab pemulihan kerugian korban, akibat hukum apabila hanya sebagian pelaku memenuhi persyaratan restoratif, serta standar penggunaan diskresi penyidik. Rekonstruksi tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, meningkatkan perlindungan terhadap korban, memperkuat akuntabilitas penyidik, dan mewujudkan tujuan pemidanaan dalam KUHP secara lebih efektif.

REFERENSI

- Braithwaite, John. *Restorative Justice and Responsive Regulation*. New York: Oxford University Press, 2002.
- Fuller, Lon L. *The Morality of Law*, rev. ed. New Haven: Yale University Press, 1969.
- John Braithwaite, *Crime, Shame and Reintegration* (Cambridge: Cambridge University Press, 1989.
- Kenedi, John. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Marshall, Tony F. *Restorative Justice: An Overview*. London: Home Office Research Development and Statistics Directorate, 1999.
- Sinurat, Aksi. *Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Tindak Pidana*. Nusa Tenggara Timur: Tangguh Denara Wijaya, 2024.
- Sullivan, Dennis & Larry Tifft (eds.). *Handbook of Restorative Justice: A Global Perspective*. New York: Routledge, 2006.
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). *Handbook on Restorative Justice Programmes*, 2nd ed. Vienna: United Nations, 2020.
- Angelina, Devina. “Penerapan Konsep Keadilan Restorative Justice Pada Korban Tindak Pidana Ringan”, *Innovative Journal*, Vol. 4 No. 1, (2024): 8.
- Akbar, Muhammad Fatahillah. “Pembaharuan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 51 No.2, (April 2022): 207.
- Yustia, Rd. Dewi Asri et al., “Restorative Justice: Finding Common Ground Between Justice and Recovery Shared Interests,” *Jambura Law Review* 8, no. 1 (2026): 235–237.
- Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kitab UU Hukum Pidana*, UU No. 1, LN No. 1 Tahun 2023.
- Indonesia, *Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, UU No. 20, LN No. 188 Tahun 2025.
- Indonesia, *Peraturan Kepolisian Negara RI*, Perpol No. 8, LN No. 947 Tahun 2021.
- Indonesia, *Peraturan Kejaksaan RI*, Peraturan No. 15, LN No. 811 Tahun 2020.
- Indonesia, *Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, UU No. 11, LN No. 153 Tahun 2012.
- Indonesia, *Peraturan Kepolisian Tentang Pencabutan Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No. 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana*, Perpol No. 6, LN No. 1134 Tahun

2019.

Indonesia, *Peraturan Kejaksaan Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*, Peraturan No. 15, LN No. 811 Tahun 2020.

Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*, UU No. 1, LN No. 241 Tahun 2024.